



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ajis Suprpto als Cecek Bin Jali
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/6 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pasinan RT.11 RW.03 Ds. Pasinan Lemah putih

Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kernet Truk

Terdakwa Ajis Suprpto als Cecek Bin Jali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dari BBH Juris Law Advokat dan Konsultan Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik yang berkedudukan di Jalan Raya Permata Nomor 6 Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Gsk, 10 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Gsk tanggal 24 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Gsk tanggal 24 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *AJIS SUPRAPTO Als CECEK Bin JALI* terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* dalam bentuk Bukan Tanaman jenis Shabu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *AJIS SUPRAPTO Als CECEK Bin JALI* dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar), Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkusnya dengan berat 0,41 Gram;
 - 1 (satu) Unit Hanphone merk Xiaomi, Type 5A, warna silver, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol S 6225 YE, beserta kunci kontaknya, dikembalikan kepada terdakwa melalui keluarganya.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa *AJIS SUPRAPTO Als CECEK Bin JALI*, pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2019 bertempat di depan SDN 2 Ds.Pasinan Lemahputih Kec.Driyorejo Kab.Gresik atau setidaknya masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili "yang tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Gol I", dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira jam ; 15.30 Wib Sdr.MEMET (DPO) mengirimkan pesan WA yang berbunyi “nang ndi” (dalam Bhs Indonesia: dimana) dan terdakwa menjawab “nang umah” (dalam Bhs Indonesia: dirumah) dan Sdr. MEMET (DPO) membalas “rinio nang umah” (dalam Bhs Indonesia : kesini kerumah) dan terdakwa balas “ok pak” setelah itu terdakwa langsung menuju rumah Sdr. MEMET (DPO) dan setelah bertemu dengannya lalu terdakwa diberi 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) Gram berikut bungkusnya dan diminta untuk mengantarkan pada Sdr. DANI als KUNCUNG (dalam berkas penuntutan terpisah) di SDN-2 Ds. Pasinan Lemahputih Kec.Driyorejo, Gresik, kemudian shabu-shabu tersebut oleh terdakwa di simpan dalam pembungkus HP (kondom), lalu terdakwa masukkan kedalam saku depan sebelah kiri celana yang sedang dipakai. Dan Ketika menunggu sdr. DANI Als KUNCUNG (dalam berkas penuntutan terpisah) tiba-tiba terdakwa didatangi oleh para saksi penangkap dari Polsek Driyorejo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di depan SDN 2 Ds. Pasinan Lemahputih ada kegiatan transaksi Narkotika Jenis Sabu-sabu.

Barang bukti yang berhasil diamankan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkusnya dengan berat 0,41 Gram, 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol S 6225 YE, beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) Unit Hanphone merk Xiaomi, Type 5A, warna silver.

Terdakwa ketika melakukan mengantarkan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut mendapatkan imbalan antara Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. MEMET (DPO) setelah mengantarkan pesanan tersebut dan uang tersebut habis untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Gol 1 bukan tanaman

Bahwa benar, berdasarkan Hasil LAB 11275/NNF/2019 tanggal 4 Desember 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 20445/2019/NNF berupa 1 kontang plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto antara $\pm 0,056$ adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan barang bukti nomor 20446/2019/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisi urine ± 10 ml adalah benar positif mengandung

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 66 /Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AJIS SUPRAPTO Als CECEK Bin JALI, pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 16.30 wib, atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2019 bertempat di depan SDN 2 Ds.Pasinan Lemahputih Kec.Driyorejo Kab.Gresik atau setidaknya masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut;

Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira jam ; 15.30 Wib Sdr.MEMET (DPO) mengirimkan pesan WA yang berbunyi "nang ndi" (dalam Bhs Indonesia: dimana) dan terdakwa menjawab "nang umah" (dalam Bhs Indonesia: dirumah) dan Sdr. MEMET (DPO) membalas "rinio nang umah" (dalam Bhs Indonesia: kesini kerumah) dan terdakwa balas "ok pak" setelah itu terdakwa langsung menuju rumah Sdr. MEMET (DPO) dan setelah bertemu dengannya lalu terdakwa diberi 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) Gram berikut bungkusnya dan diminta untuk mengantarkan pada Sdr. DANI als KUNCUNG (dalam berkas penuntutan terpisah) di SDN-2 Ds. Pasinan Lemahputih Kec. Driyorejo Gresik, kemudian shabu-shabu tersebut oleh terdakwa di simpan dalam pembungkus HP (kondom), lalu terdakwa masukkan kedalam saku depan sebelah kiri celana yang sedang dipakai. Dan Ketika menunggu sdr. DANI Als KUNCUNG (dalam berkas penuntutan terpisah) tiba-tiba terdakwa didatangi oleh para saksi penangkap dari Polsek Driyorejo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di depan SDN 2 Ds. Pasinan Lemahputih ada kegiatan transaksi Narkotika Jenis Sabu-sabu.

Barang bukti yang berhasil diamankan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkusnya dengan berat 0,41 Gram, 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol S 6225 YE, beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) Unit Hanphone merk Xiaomi, Type 5A, warna silver.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 66 /Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ketika melakukan mengantarkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut mendapatkan imbalan antara Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. MEMET (DPO) setelah mengantarkan pesanan tersebut dan uang tersebut habis untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa benar, berdasarkan Hasil LAB 11275/NNF/2019 tanggal 4 Desember 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 20445/2019/NNF berupa 1 kontang plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto antara $\pm 0,056$ adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba dan barang bukti nomor 20446/2019/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisi urine ± 10 ml adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AZIES HERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 Wib di depan SDN 2 Pasinan Lemah Putih, Ds. Pasinan Lemah Putih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik saksi bersama rekan Saksi yakni Saksi MUNIF EFENDI dan Saksi SUPPRIYANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJIS SUPRAPTO Alias CECEK Bin JALI;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira jam : 10.00 Wib sewaktu saksi bersama rekan-rekan yakni IPDA JOKO SUPRIANTO. SM, Saksi MUNIF EFENDI dan Saksi SUPPRIYANTO mendapatkan informasi bahwa yang biasa mengedarkan narkoba jenis shabu adalah seseorang yang biasa dipanggil CECEK dan dia berasal dari Ds. Pasinan Lemahputih Kec. Wringinanom – Gresik setelah mendapatkan informasi tersebut maka saksi bersama tim melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan adanya peredaran narkoba jenis shabu di Ds. Krikilan Kec. Driorejo – Gresik dan sehabis sholat jumat sekira jam 13.00 Wib melanjutkan penyelidikan kami ke wilayah sekitar Ds. Pasinan Lemahputih Kec. Wringinanom – Gresik dan kami berhasil melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sama dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ajis Suprpto als CECEK;

- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan dari dalam saku celana depan sebelah kiri yang sedang dipakai oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba golongan I jenis shabu yang ditimbang beserta bungkusnya dengan berat 0,41 Gram yang dimasukkan kedalam bungkus handphone merk Xiaomi A5 yang ketika ditanyakan Terdakwa mengakui plastic klip tersebut berisi shabu dan merupakan milik Sdr. Memet yang dititipkan kepada Terdakwa sekira jam : 16.30 Wib untuk diantarkan kepada seseorang yang bernama Sdr. Dani Als Kuncung (DPO) dan setiap pengiriman Terdakwa mendapat upah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau diberikan shabu gratis oleh Sdr. Memet kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti shabu tersebut juga disita 1 (satu) buah Handphone XIAOMI type Redmi A5 warna silver dengan No. Simcard: 0857-4667-6308 dan No. Whatsapp: 08953-6500-8794, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dengan Nopol : S-6225-YE;
- Bahwa Terdakwa AJIS SUPRAPTO als CECEK bin JALI tidak melakukan perlawanan sama sekali dan terkesan kooperatif saat ditangkap.
- Bahwa berdasarkan Hasil LAB 11275/NNF/2019 tanggal 4 Desember 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor ; 20445/2019/NNF berupa 1 kontang plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto antara $\pm 0,056$ adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba dan barang bukti nomor 20446/2019/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisi urine ± 10 ml adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 66 /Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **SUPRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 Wib di depan SDN 2 Pasinan Lemah Putih, Ds. Pasinan Lemah Putih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik saksi bersama rekan Saksi yakni Saksi Munif Efendi dan Saksi Azies Hermawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJIS SUPRAPTO Alias CECEK Bin JALI;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira jam : 10.00 Wib sewaktu saksi bersama rekan-rekan yakni IPDA JOKO SUPRIANTO. SM, Saksi MUNIF EFENDI dan Saksi SUPPRIYANTO mendapatkan informasi bahwa yang biasa mengedarkan narkoba jenis shabu adalah seseorang yang biasa dipanggil CECEK dan dia berasal dari Ds. Pasinan Lemahputih Kec. Wringinanom – Gresik setelah mendapatkan informasi tersebut maka saksi bersama tim melakukan penyelidikan adanya peredaran narkoba jenis shabu di Ds. Krikilan Kec. Driyorejo – Gresik dan sehabis sholat jumat sekira jam 13.00 Wib melanjutkan penyelidikan kami ke wilayah sekitar Ds. Pasinan Lemahputih Kec. Wringinanom – Gresik dan kami berhasil melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sama dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ajis Suprpto als CECEK;
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan dari dalam saku celana depan sebelah kiri yang sedang dipakai oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba golongan I jenis shabu yang ditimbang beserta bungkusnya dengan berat 0,41 Gram yang dimasukkan kedalam bungkus handphone merk Xiaomi A5 yang ketika ditanyakan Terdakwa mengakui plastic klip tersebut berisi shabu dan merupakan milik Sdr. Memet yang dititipkan kepada Terdakwa sekira jam : 16.30 Wib untuk diantarkan kepada seseorang yang bernama Sdr. Dani Als Kunci (DPO) dan setiap pengiriman Terdakwa mendapat upah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau diberikan shabu gratis oleh Sdr. Memet kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti shabu tersebut juga disita 1 (satu) buah Handphone XIAOMI type Redmi A5 warna silver dengan No. Simcard: 0857-4667-6308 dan No. Whatsapp: 08953-6500-8794, dan 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 66 /Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dengan Nopol : S-6225-YE;
 - Bahwa Terdakwa AJIS SUPRAPTO als CECEK bin JALI tidak melakukan perlawanan sama sekali dan terkesan kooperatif saat ditangkap.
 - Bahwa berdasarkan Hasil LAB 11275/NNF/2019 tanggal 4 Desember 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor ; 20445/2019/NNF berupa 1 kontang plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto antara $\pm 0,056$ adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan barang bukti nomor 20446/2019/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisi urine ± 10 ml adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi **MUNIF EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 Wib di depan SDN 2 Pasinan Lemah Putih, Ds. Pasinan Lemah Putih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik saksi bersama rekan Saksi yakni Saksi Supriyanto dan Saksi Azies Hermawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJIS SUPRAPTO Alias CECEK Bin JALI;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira jam 10.00 Wib sewaktu saksi bersama rekan-rekan yakni IPDA JOKO SUPRIANTO. SM, Saksi MUNIF EFENDI dan Saksi SUPPRIYANTO mendapatkan informasi bahwa yang biasa mengedarkan narkotika jenis shabu adalah seseorang yang biasa dipanggil CECEK dan dia berasal dari Ds. Pasinan Lemahputih Kec. Wringinanom – Gresik setelah mendapatkan informasi tersebut maka saksi bersama tim melakukan penyelidikan adanya peredaran narkotika jenis shabu di Ds. Krikilan Kec. Driyorejo-Gresik dan sehabis sholat jumat sekira jam 13.00 Wib melanjutkan penyelidikan kami ke wilayah sekitar Ds. Pasinan Lemahputih Kec. Wringinanom-Gresik dan kami berhasil melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sama dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ajis Suprpto als CECEK;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan dari dalam saku

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 66 /Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana depan sebelah kiri yang sedang dipakai oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika golongan I jenis shabu yang ditimbang beserta bungkusnya dengan berat 0,41 Gram yang dimasukkan kedalam bungkus handphone merk Xiaomi A5 yang ketika ditanyakan Terdakwa mengakui plastic klip tersebut berisi shabu dan merupakan milik Sdr. Memet yang dititipkan kepada Terdakwa sekira jam 16.30 Wib untuk diantarkan kepada seseorang yang bernama Sdr. Dani Als Kuncung (DPO) dan setiap pengiriman Terdakwa mendapat upah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau diberikan shabu gratis oleh Sdr. Memet kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selain barang bukti shabu tersebut juga disita 1 (satu) buah Handphone XIAOMI type Redmi A5 warna silver dengan No. Simcard: 0857-4667-6308 dan No. Whatsapp: 08953-6500-8794, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dengan Nopol: S-6225-YE;
- Bahwa Terdakwa AJIS SUPRAPTO als CECEK bin JALI tidak melakukan perlawanan sama sekali dan terkesan kooperatif saat ditangkap.
- Bahwa berdasarkan Hasil LAB 11275/NNF/2019 tanggal 4 Desember 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 20445/2019/NNF berupa 1 kontang plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto antara $\pm 0,056$ adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan barang bukti nomor 20446/2019/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisi urine ± 10 ml adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 Wib di depan SDN 2 Pasinan Lemah Putih, Ds. Pasinan Lemah Putih, Kec.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 66 /Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wringinanom, Kab. Gresik, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Munif Efendi, Saksi Supriyanto dan Saksi Azies Hermawan ketika sedang menunggu Sdr. Dani alias Kunci;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat pesan dari Sdr. Memet melalui WA untuk menemui Sdr. Mamet dirumahnya dan ketika Terdakwa sampai, Sdr. Memet langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut ke Sdr. Dani als Kunci di SDN 2 Ds. Pasinan Lemahputih, Kec. Wringinanom, Gresik kemudian Terdakwa menyimpan shabu tersebut didalam bungkus HP Terdakwa dan memasukkannya kedalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa langsung menuju ke lokasi pertemuan dengan Sdr. Dani dan ketika Terdakwa sedang menunggu Sdr. Dani tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang petugas polisi dan ketika di geledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba golongan I jenis shabu yang ditimbang beserta bungkusnya dengan berat 0,41 Gram yang dimasukkan kedalam bungkus handphone merk Xiaomi A5 yang kemudian oleh petugas polisi barang bukti tersebut disita beserta dengan barang bukti lainnya dan Terdakwa dibawa ke Polsek untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setiap pengiriman Terdakwa mendapatkan upah atau uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga terkadang di ajak oleh Sdr. MEMET (DPO) untuk mengkonsumsi shabu secara gratis;
- Bahwa Sdr. Memet (dpo) telah dicari oleh pihak berwajib setelah penangkapan terhadap terdakwa namun yang bersangkutan sudah tidak ada dirumah dan hingga sekarang belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa shabu tersebut belum diserahkan kepada Dani karena Terdakwa ditangkap oleh polisi lebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kenek truk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu yang ditimbang beserta bungkusnya dengan berat 0,41 Gram;
- 1 (satu) Unit Hanphone merk Xiaomi, Type 5A, warna silver;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 66 /Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol S 6225 YE, beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 11275/NNF/2019 tanggal 4 Desember 2019 yang dibuat, dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., Dra. Fitriana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm., Apt. masing-masing sebagai pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor ; 20445/2019/NNF berupa 1 kontang plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto antara $\pm 0,056$ adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan barang bukti nomor 20446/2019/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisi urine ± 10 ml adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 Wib di depan SDN 2 Pasinan Lemah Putih, Ds. Pasinan Lemah Putih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Munif Efendi, Saksi Supriyanto dan Saksi Azies Hermawan ketika sedang menunggu Sdr. Dani alias Kuncung;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat pesan dari Sdr. Memet melalui WA untuk menemui Sdr. Mamet dirumahnya dan ketika Terdakwa sampai, Sdr. Memet langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi shabu dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut ke Sdr. Dani als Kuncung di SDN 2 Ds. Pasinan Lemahputih, Kec. Wringinanom, Gresik kemudian Terdakwa menyimpan shabu tersebut didalam bungkus HP Terdakwa dan memasukkannya kedalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa langsung menuju ke lokasi pertemuan dengan Sdr. Dani dan ketika Terdakwa sedang menunggu Sdr. Dani tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang petugas polisi dan ketika di geledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika golongan I jenis shabu yang ditimbang beserta bungkusnya dengan berat 0,41 Gram yang dimasukkan kedalam bungkus handphone merk Xiaomi A5 yang kemudian oleh petugas polisi barang bukti tersebut disita beserta dengan barang bukti lainnya dan Terdakwa dibawa ke Polsek untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 66 /Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pengiriman Terdakwa mendapatkan upah atau uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga terkadang di ajak oleh Sdr. MEMET (DPO) untuk mengkonsumsi shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa shabu tersebut belum diserahkan kepada Dani karena Terdakwa ditangkap oleh polisi lebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kenek truk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang haruslah difahami sebagai unsur yang menunjuk pada siapa orangnya atau subjek hukum mana yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan atau menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang dalam identitasnya dalam surat Dakwaan tertulis bernama **AJIS SUPRAPTO Als CECEK Bin JALI**;

Menimbang, bahwa pada saat ditanyakan diperiksa mengenai identitas dirinya, Terdakwa mengaku dan membenarkan identitasnya adalah memang sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. Selain itu, Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa **AJIS SUPRAPTO Als CECEK Bin JALI** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah terjabarkan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang dalam Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum dengan dengan telah dihadapkannya Terdakwa **AJIS SUPRAPTO Als CECEK Bin JALI** oleh Penuntut Umum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Menimbang bahwa konstruksi hukum kata tanpa hak atau melawan hukum dirumuskan secara alternatif, terbukti dari digunakannya kata "atau" sebagai kata hubung antara tanpa hak dengan melawan hukum. Keadaan ini harus diartikan jika, sudah terpenuhi salah satu saja dari rumusan tersebut diatas, maka dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa perbuatan atau tindakan seseorang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum harus ditafsirkan meliputi semua unsur-unsur yang ditempatkan sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum tersebut.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 66 /Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangatlah bergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict). Bertalian dengan keadaan tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Azies Hermawan, saksi Munif Efendi dan Saksi Supiyanto, alat bukti surat dan Pengakuan Terdakwa, serta barang bukti yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 Wib di depan SDN 2 Pasinan Lemah Putih, Ds. Pasinan Lemah Putih, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Munif Efendi, Saksi Supriyanto dan Saksi Azies Hermawan ketika sedang menunggu Sdr. Dani alias Kuncung;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat pesan dari Sdr. Memet melalui WA untuk menemui Sdr. Mamet dirumahnya dan ketika Terdakwa sampai, Sdr. Memet langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi shabu dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut ke Sdr. Dani als Kuncung di SDN 2 Ds. Pasinan Lemahputih, Kec. Wringinanom, Gresik kemudian Terdakwa menyimpan shabu tersebut didalam bungkus HP Terdakwa dan memasukkannya kedalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa langsung menuju ke lokasi pertemuan dengan Sdr. Dani dan ketika Terdakwa sedang menunggu Sdr. Dani tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang petugas polisi dan ketika di geledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika golongan I jenis shabu yang ditimbang beserta bungkusnya dengan berat 0,41 Gram yang dimasukkan kedalam bungkus handphone merk Xiaomi A5 yang kemudian oleh petugas polisi barang bukti tersebut disita beserta dengan barang bukti lainnya dan Terdakwa dibawa ke Polsek untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setiap pengiriman Terdakwa mendapatkan upah atau uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 66 /Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan juga terkadang di ajak oleh Sdr. MEMET (DPO) untuk mengkonsumsi shabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa shabu tersebut belum diserahkan kepada Dani karena Terdakwa ditangkap oleh polisi lebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kenek truk;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan harus dimaknai secara alternatif. Keadaan ini harus diartikan jika, sudah terbukti salah satu saja dari rumusan beberapa aktivitas atau tindakan tersebut diatas telah nyata dilakukan, maka dianggap unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada, terlihat jelas adanya tindakan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tatkala Sdr. Memet menelpn Terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada Sdr. Dani dengan tujuan untuk mendapat upah;

Menimbang, bahwa memang Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan serangkaian kegiatannya menyerahkan narkotika golongan I tersebut dan tidak pula melakukan serangkaian kegiatannya dalam koridor kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, maka Majelis Hakim menyatakan memang Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika sebagaimana dimaksud tersebut, kemudian dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan sebagaimana termaktub dalam lampiran Undang-

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 66 /Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Azies Hermawan, saksi Munif Efendi dan Saksi Supiyanto, alat bukti surat dan Pengakuan Terdakwa, serta barang bukti yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika golongan I jenis shabu yang ditimbang beserta bungkusnya dengan berat 0,41 Gram yang diakui Terdakwa berisi shabu dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah Sdr. Memet yang diserahkan kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada Sdr. Dani;
- Bahwa benar barang bukti berupa untuk 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika golongan I jenis shabu yang ditimbang beserta bungkusnya dengan berat 0,41 Gram, yang pada saat penggeledahan ditemukan dari dalam saku celana depan sebelah kiri celana yang sedang dipakai oleh terdakwa yang dimasukkan kedalam bungkus handphone merk Xiaomi A5;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut, selanjutnya telah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 11275/NNF/2019 tanggal 4 Desember 2019 yang dibuat, dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., Dra. Fitriana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm., Apt. masing-masing sebagai pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor ; 20445/2019/NNF berupa 1 kontang plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto antara $\pm 0,056$ adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan barang bukti nomor 20446/2019/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisi urine ± 10 ml adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat memang barang bukti yang terdakwa bertindak sebagai orang yang menyerahkan barang tersebut adalah benar-benar narkotika golongan I. Dengan demikian, unsur **"Narkotika golongan I"** dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum juga telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkusnya dengan berat 0,41 Gram, 1 (satu) Unit Hanphone merk Xiaomi, Type 5A, warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol S 6225 YE, beserta kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa *AJIS SUPRAPTO Als CECEK Bin JALI* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menyerahkan narkotika golongan I*";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *AJIS SUPRAPTO Als CECEK Bin JALI* dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkusnya dengan berat 0,41 Gram;
 - 1 (satu) Unit Hanphone merk Xiaomi, Type 5A, warna silver;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol S 6225 YE, beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada terdakwa melalui keluarganya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari RABU, tanggal 15 April 2020, oleh kami, EDDY, S.H., sebagai Hakim Ketua, LIA HERAWATI, S.H., M.H., SILVYA TERRY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 66 /Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURWONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Siluh Candrawati, SH, MH, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

LIA HERAWATI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

EDDY, S.H.

SILVYA TERRY, S.H.

Panitera Pengganti,

NURWONO, SH